



**SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN
ANTARA**



**FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA
DENGAN
GEREJA KRISTEN INDONESIA (GKI) DELIMA**

**TENTANG
KERJASAMA (IbM) PENGEMBANGAN & IMPLEMENTASI
APLIKASI PERLAWATAN JEMAAT GKI DELIMA**

Nomor : 123/MOA/UKKW/D/III/2023

Nomor : 012/GKI D5/Persekutuan/IV/2023

Pada hari ini Minggu, tanggal 21, bulan Mei, tahun 2023 (HH-BB-TTTT), telah dibuatkan dan ditandatangani suatu Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama untuk selanjutnya disebut dengan Perjanjian oleh dan antara :

- 1. FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER, UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)**, berkedudukan di Jl. Tanjung Duren Raya No.4 Jakarta Barat 11470 dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Oki Sunardi, IPM, ASEAN Eng.** selaku **Dekan**, oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA), selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
- 2. GEREJA KRISTEN INDONESIA (GKI) DELIMA**, berkedudukan di Jln. Delima IV No.5, RT.17/RW.5, Tj. Duren Sel., Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11470, dalam hal ini diwakili oleh **Pdt. Adi Cahyono**, selaku **Ketua Umum Majelis Jemaat**, oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama GEREJA KRISTEN INDONESIA (GKI) DELIMA, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa PIHAK PERTAMA** adalah suatu lembaga pendidikan tinggi yang bervisi untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani.
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA** adalah suatu lembaga keagamaan Kristen di bawah naungan Gereja Kristen Indonesia (GKI) yang bervisi "Menjadi Gereja yang Siap Dipakai Tuhan untuk Menghadirkan Damai Sejahtera Allah." (Luk 4:18-19)
- 3. Bahwa PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti PERJANJIAN KESEPAHAMAN (MoU) antara **UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA** dengan **GEREJA KRISTEN**

INDONESIA (GKI) DELIMA No. 726/MOU/UKKW/R/VIII/2021 dan No. 077/GKI D5/MJ/VIII/2021 tertanggal 4 Agustus 2021.

PARA PIHAK bersama-sama telah sepakat untuk membuat, menerima dan menyetujui Perjanjian ini, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Perawatan bagi Jemaat GKI Delima.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup:

1. Pengembangan Aplikasi
2. Sosialisasi & Pelatihan kepada Pengguna
3. Pengujian & Evaluasi
4. Implementasi Aplikasi

PASAL 3
PERAN PARA PIHAK DALAM LINGKUP PERJANJIAN

1. Kerjasama dalam **Pengembangan Aplikasi**:
 - a. PIHAK PERTAMA akan:
 - i. Melaksanakan analisis kebutuhan sistem
 - ii. Membuat desain / rancangan aplikasi
 - iii. Mengembangkan aplikasi
 - b. PIHAK KEDUA akan:
 - i. Memberikan informasi dan spesifikasi kebutuhan sistem
 - ii. Bekerjasama dengan pihak pertama dalam membuat rancangan aplikasi
 - iii. Memberikan masukan terhadap rancangan aplikasi yang dibuat
2. Kerjasama dalam **Sosialisasi & Pelatihan kepada Pengguna**:
 - a. PIHAK PERTAMA akan:
 - i. Memberikan hasil pengembangan aplikasi kepada PIHAK KEDUA (unggah dari Playstore)
 - ii. Memberikan sosialisasi & pelatihan kepada pengguna
 - iii. Mengembangkan materi pelatihan aplikasi (dalam bentuk pdf , video)
 - b. PIHAK KEDUA akan:

- i. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi & pelatihan kepada pengguna
- ii. Mengorganisir & mengundang pengguna pada tiap sesi sosialisasi / pelatihan
- iii. Mengevaluasi dan merancang follow up kegiatan sosialisasi / pelatihan

3. Kerjasama dalam Pengujian & Evaluasi:

a. PIHAK PERTAMA akan:

- i. Melakukan pengujian fungsi & usabilitas aplikasi
- ii. Membuat report hasil pengujian
- iii. Melakukan perbaikan aplikasi sesuai feedback & kesepakatan dengan pihak kedua.

b. PIHAK KEDUA akan:

- i. Menyediakan responden untuk kebutuhan pengujian dan evaluasi
- ii. Bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA untuk perbaikan & pengembangan aplikasi
- iii. Memberikan masukan terhadap rancangan aplikasi yang dibuat

4. Kerjasama Implementasi Aplikasi:

a. PIHAK PERTAMA akan:

- i. Melakukan migrasi data ke Server (Server Ukrida)
- ii. Mengelola dan menjaga keamanan database pada server
- iii. Pengembangan interface admin berbasis web

b. PIHAK KEDUA akan:

- i. Memberikan data yang dibutuhkan untuk sistem
- ii. Melakukan Update database jika ada perubahan data
- iii. Melaksanakan implementasi aplikasi pada pelayanan perlawatan jemaat

PASAL 4

PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Pelaksanaan kegiatan Kerja sama akan diatur bersama oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam Implementation Arrangement (IA).
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerja sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program Kerja sama selanjutnya.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan/ atau PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam Implementation Arrangement (IA).

PASAL 6 **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga)** tahun, dan akan berlaku efektif sejak ditandatanganinya Perjanjian ini. Namun apabila tidak ada pemberitahuan perubahan dari kedua belah pihak setelah 3 tahun maka perjanjian akan berlanjut secara otomatis.
2. Pengakhiran Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam ayat (1) di atas dapat dilakukan dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK berdasarkan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
3. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh mengenai persyaratan pemutusan Perjanjian. Oleh karena itu pengakhiran perjanjian ini dapat dilakukan tanpa menunggu keputusan pengadilan.

PASAL 7 **FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah suatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini oleh salah satu PIHAK, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, angin puyuh, tanah longsor, kebakaran, ledakan, bencana alam, perang, kerusuhan, terorisme, perebutan kekuasaan, sabotase, embargo, mogok kerja massal, perubahan drastis politik/ekonomi, yang dikuatkan ataupun tidak oleh pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu.
2. Dalam hal *force majeure* mempengaruhi kemampuan pelaksanaan salah satu PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian, maka PIHAK yang mengalami *force majeure* tersebut wajib memberitahukan dan menjelaskan pada PIHAK lainnya mengenai *force majeure* tersebut, akibatnya terhadap kemampuan PIHAK yang terkena *force majeure* untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan perkiraan jangka waktu dari terjadinya *force majeure* sampai dengan tanggal pelaksanaan kembali dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah *force majeure* terjadi.

PASAL 8 **KORESPONDENSI**

1. Semua pemberitahuan, komunikasi dan korespondensi dapat dilakukan secara tertulis dan dalam Bahasa Indonesia dengan disampaikan secara langsung, atau melalui surat

tercatat, atau pengiriman faksimili atau surat elektronik (*e-mail*) dari satu PIHAK ke PIHAK yang lain melalui:

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA

Jl. Tanjung Duren Raya No. 4, Jakarta Barat 11470

UP : Yudhi Windarto (Prodi Sistem Informasi)

No. Telp : 081283830683

Email : yudhi_yk@ukrida.ac.id

PIHAK KEDUA

GEREJA KRISTEN INDONESIA (GKI) DELIMA

Jl. Delima IV No.5., RT.17/RW.5, Tj. Duren Sel., Grogol Petamburan

UP : Majelis Bidang Persekutuan (Pnt. Winda Yossaphira)

No. Telp : (021) – 5684463 / 5633539

Email : gkidelima@gmail.com

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum berlaku.
3. Segala akibat yang timbul dari kegagalan untuk memberitahukan PIHAK lain mengenai perubahan alamat di atas akan menjadi resiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

PASAL 9

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dibuat, dilaksanakan dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Perselisihan-perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka perselisihan tersebut akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

PASAL 10

PENUTUP

1. Perjanjian ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
2. Perubahan pada Surat Perjanjian Kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua pihak secara tertulis dengan dibuatkan perjanjian tambahan dan tetap mengacu pada Surat Perjanjian Kerjasama ini.

2. Perubahan pada Surat Perjanjian Kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua pihak secara tertulis dengan dibuatkan perjanjian tambahan dan tetap mengacu pada Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat untuk menjadi dasar bagi kegiatan kerjasama yang akan dilakukan. Perjanjian ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang tertera di surat ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, ditandatangani di atas materai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA



Dr. Oki Sunardi, IPM, ASEAN Eng.
Dekan

PIHAK KEDUA
GEREJA KRISTEN INDONESIA
(GKI) DELIMA



Pdt. Adi Cahyono
Ketua Umum Majelis Jemaat